



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 718/PID.Sus/2016/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tindak pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- |                    |   |
|--------------------|---|
| Nama lengkap       | ; ERWIN SAPUTRA   |
| Tempat lahir       | : Palembang.  |
| Umur/tanggal lahir | : 2 Mei 1996  |
| Jenis Kelamin      | : Laki laki.  |
| Kebangsaan         | : Indonesia.  |
| Tempat tinggal     | : Jalan Kampung Sawah Pangkalan 56, Halim,<br>Jakarta Timur, atau depan Menpan Ratu Plaza<br>Jakarta. |
| Agama              | : Islam.  |
| Pekerjaan          | : Pengamen dan joki three in one, Blok M<br>Jakarta Selatan   |
| Pendidikan         | : -   |
- |                    |  |
|--------------------|--|
| Nama lengkap       | ; SUMIYATI Alias SUMI                        |
| Tempat lahir       | : Cengkareng                                 |
| Umur/tanggal lahir | : 21 tahun/ 4 Januari 1995                   |
| Jenis Kelamin      | : Perempuan                                  |
| Kebangsaan         | : Indonesia.                                 |
| Tempat tinggal     | : Jalan Kampung Sawah No. 56 Halim, Cipinang |

Hal 1 dari 41 Putusan No. 718/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar, Jakarta Timur.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Penjual bunga dan tisu di jalan

Pendidikan : -

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum 1. SAHALA SIAHAAN, SH 2. SAHALA SILITONGA, SH, 3. ROBERT B MANURUNG, SH.MH 4. ELYAKIM SNEKUBUN, SH.M.Hum 5. FRANKY AMAHORSEJA, SH 6. REKSATUA P LUBIS, SH 7. MAHMUD HANDOYO, SH 8. WELTON SIAHAAN, SH 9. DEKA SAPUTRA SARAGIH, SH 10. JONATAN W PRIAMBODO, SH Advokat dari lembaga Bantuan Hukum Putra Bangsa, beralamat di Taman Meruya Ilir Blok D 12/100 Kembangan, Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2016.

Para Terdakwa ditahan dengan surat perintah/ Penetapan Penahanan

1. Penyidik tanggal 25 Maret 2016 Nomor ; SP-Har/39/III/2016/Reskrim sejak tanggal 25 Maret 2016 s/d 13 April 2016.
2. Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum tanggal 14 April 2016 Nomor B-352/O.1.14.3/Euh.1/04/2016 sejak tanggal 14 April 2016 s/d 23 Mei 2016.
3. Penuntut Umum tanggal 24 Mei 2016 Nomor B-306/O.1.14.3/Euh.2/6/2016 sejak tanggal 24 Mei 2016 s / d tanggal 11 Juni 2016.
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 Juni 2016 Nomor 202/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Sel sejak tanggal 12 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016.
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta selatan Penetapan No.908/Pen.Per.Tah/2016/PN.JKT.SEL tertanggal 22 Juni 2016, sejak tanggal 22 Juni 2016 s / d tanggal 21 Juli 2016.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri No.908/Pen.Per.Tah/2016/PN.JKT.SEL tertanggal 28 Juni 2016 sejak tanggal 22 Juli 2016 s/d 19 September 2016.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 20 September 2016 s/d 19 Oktober 2016.

Pengadilan Negeri tersebut,

Hal 2 dari 41 Putusan No. 718/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa di persidangan.

Setelah mendengar dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Pdm : PDM-304/JKTSL/Euh.2/05/2016 tertanggal 21 Juni 2016 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa 1 ERWIN SAPUTRA dan Terdakwa 2 SUMIYATI alias SUMI pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 10.00 sampai dengan pukul 20.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di lampu merah depan Kemenpan RI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 10.00 wib bertempat di lampu merah depan Kemenpan RI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Terdakwa 2 SUMIYATI alias SUMI dan Terdakwa 1 ERWIN SAPUTRA telah memanfaatkan fisik bayi Muhamad Rasikin berusia 6 (enam) bulan yang merupakan anak kandung dari Terdakwa 1 ERWIN SAPUTRA dan Terdakwa 2 SUMIYATI alias SUMI untuk mendapatkan uang dengan cara sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa 2 SUMIYATI alias SUMI mulai menggendong bayi Muhamad Rasikin menggunakan kain gendongan dengan kondisi bayi Muhamad Rasikin tertidur, dibawah terik matahari, kemudian Terdakwa 1 SUMIYATI alias SUMI berjualan tisu dan bunga di sepanjang jalan sedangkan Terdakwa 1 ERWIN SAPUTRA mengamati tidak

Hal 3 dari 41 Putusan No. 718/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jauh dari tempat Terdakwa 1 SUMIYATI alias SUMI berjualan, kegiatan ini berlanjut hingga malam hari dan dilakukan setiap hari. Maksud para Terdakwa membawa bayi Muhamad Rasikin saat bekerja di lampu merah depan Kemenpan RI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan agar pengendara yang lewat merasa kasihan sehingga menambah pendapatan para Terdakwa dalam berjualan hingga mencapai Rp 100.000,- sampai dengan Rp 200.000,-. Kemudian sekira pukul 20.00 wib para Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 10.00 wib bertempat di lampu merah depan Kemenpan RI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Terdakwa 2 SUMIYATI alias SUMI dan Terdakwa 1 ERWIN SAPUTRA telah memanfaatkan fisik bayi Muhamad Rasikin berusia 6 (enam) bulan yang merupakan anak kandung dari Terdakwa 1 ERWIN SAPUTRA dan Terdakwa 2 SUMIYATI alias SUMI untuk mendapatkan uang dengan cara sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa 2 SUMIYATI alias SUMI mulai menggendong bayi Muhamad Rasikin menggunakan kain gendongan dengan kondisi bayi Muhamad Rasikin tertidur, dibawah terik matahari, kemudian Terdakwa 1 SUMIYATI alias SUMI berjualan tisu dan bunga di sepanjang jalan sedangkan Terdakwa 1 ERWIN SAPUTRA mengamen tidak jauh dari tempat Terdakwa 1 SUMIYATI alias SUMI berjualan, kegiatan ini berlanjut hingga malam hari dan dilakukan setiap hari. atas dasar hasil penyelidikan yang telah dilakukan oleh saksi INDRAYANA dan saksi SISWANTO NACHRAWI selama kurang lebih 1 (satu) minggu terhadap para Terdakwa. Saat dilakukan penangkapan dari diri Terdakwa 2 SUMIYATI alias SUMI ditemukan 1 (satu) botol Mycetin, 4 (empat) butir pil TMD warna putih, 2 (dua) butir pil riklona, 1 (satu) botol susu 150 (seratus lima puluh) ml, uang sebesar Rp 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah), bunga mawar dan Tessa tissue isi 50 sheet, kemudian para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan.

- Bahwa penyebab bayi Muhamad Rasikin tidur saat para Terdakwa bekerja di jalan dikarenakan Terdakwa 2 SUMIYATI alias SUMI telah memasukan ¼ (seperempat) obat Riklona kedalam susu formula SGM yang awalnya telah dihancurkan terlebih dahulu hingga menjadi bubuk kemudian susu tersebut diminum oleh Bayi Muhamad Rasikin, sehingga menyebabkan Bayi Muhamad Rasikin tertidur lama dan tidak rewel selama para Terdakwa berjualan di jalanan.

Hal 4 dari 41 Putusan No. 718/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Dokter tanggal 18 Mei 2016 dari Puskemas Kecamatan Cipayung Suku Dinas Kesehatan Masyarakat Kotamadya Jakarta Timur, menyatakan An. Muhamad Rasyikin alias Bonbon umur  $\pm$  6 (enam) bulan dengan jenis kelamin laki-laki, telah diperiksa dengan teliti dengan hasil baik kesehatannya untuk keperluan perlengkapan berkas perkara.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Nomor : W/LPMB/BB/022/III/2016 dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Laboratorium Pengujian Mutu Bagian Farmasi Kepolisian tanggal 07 April 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Hascaryatmo, MARS, pada pokoknya menerangkan nama sampel Riklona Klonazepam 2 mg diidentifikasi positif Klonazepam golongan Benzodiazepenine (Psikotropika Golongan IV), dengan efek samping Letih, mengantuk, pusing, hipotoni otot, gangguan koordinasi gerak, hipersalivasi pada bayi, agresi, iritabel dan perubahan mental, jarang gangguan darah, abnormalitas fungsi hati.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli nomor R/16047/IV/2016/Lab.DNA dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Laboratorium DNA tanggal 22 April 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Putut T. Widodo, DFM, M.Si dengan kesimpulan Muhamad Rasikin adalah anak biologis dari Erwin Saputra dan Sumiyati.

Perbuatan Terdakwa 1 ERWIN SAPUTRA dan Terdakwa 2 SUMIYATI alias SUMI melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 76 I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** jo **Pasal 88 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**.

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa 1 ERWIN SAPUTRA bersama-sama dengan Terdakwa 2 SUMIYATI alias SUMI pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di depan Kemenpan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **dilarang menempatkan, membiarkan,**

Hal 5 dari 41 Putusan No. 718/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelataran,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 bertempat di depan Kemenpan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Terdakwa 1 ERWIN SAPUTRA bersama-sama dengan Terdakwa 2 SUMIYATI alias SUMI telah ditangkap oleh saksi INDRAYANA dan saksi SISWANTO NACHRAWI yang keduanya merupakan anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan, saat itu Terdakwa 1 ERWIN SAPUTRA bersama-sama dengan Terdakwa 2 SUMIYATI alias SUMI menempatkan bayi Muhamad Rasikin yang merupakan anak kandung dari Terdakwa 1 ERWIN SAPUTRA dan Terdakwa 2 SUMIYATI alias SUMI dalam situasi perlakuan salah yakni menggunakan fisik Muhamad Rasikin untuk mendapatkan uang dengan cara Terdakwa 2 SUMIYATI alias SUMI menggendong bayi Muhamad Rasikin kemudian bersama-sama dengan Terdakwa 1 ERWIN SAPUTRA menjual tisu dan bunga di jalanan mulai dari pukul 10.00 dibawah terik matahari hingga pukul 20.00 wib.
- Saat para Terdakwa berjualan bunga dan tisu di depan Kemenpan Kebayoran Baru Jakarta Selatan setiap harinya mulai dari pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 20.00 wib, kondisi bayi Muhamad Rasikin selalu dalam keadaan tidur. Penyebab bayi Muhamad Rasikin tidur saat para Terdakwa bekerja di jalan dikarenakan Terdakwa 2 SUMIYATI alias SUMI telah memasukan obat Riklona kedalam susu formula SGM yang awalnya telah dihancurkan terlebih dahulu hingga menjadi bubuk kemudian susu tersebut diminum oleh Bayi Muhamad Rasikin, sehingga menyebabkan Bayi Muhamad Rasikin tertidur selama para Terdakwa berjualan di jalanan. Maksud para Terdakwa membawa bayi Muhamad Rasikin saat bekerja di lampu merah depan Kemenpan RI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan agar pengendara yang lewat merasa kasihan sehingga menambah pendapatan para Terdakwa dalam berjualan hingga mencapai Rp 100.000,- sampai dengan Rp 200.000,- per harinya.
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Dokter tanggal 18 Mei 2016 dari Puskesmas Kecamatan Cipayung Suku Dinas Kesehatan Masyarakat Kotamadya Jakarta Timur, menyatakan An. Muhamad Rasyikin alias Bonbon umur  $\pm$  6 (enam) bulan dengan jenis kelamin laki-laki, telah diperiksa dengan

Hal 6 dari 41 Putusan No. 718/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teliti dengan hasil baik kesehatannya untuk keperluan perlengkapan berkas perkara.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Nomor : W/LPMB/BB/022/III/2016 dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Laboratorium Pengujian Mutu Bagian Farmasi Kepolisian tanggal 07 April 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Hascaryatmo, MARS, pada pokoknya menerangkan nama sampel Riklona Klonazepam 2 mg diidentifikasi positif Klonazepam golongan Benzodiazepine (Psikotropika Golongan IV), dengan efek samping Letih, mengantuk, pusing, hipotoni otot, gangguan koordinasi gerak, hipersalivasi pada bayi, agresif, iritabel dan perubahan mental, jarang gangguan darah, abnormalitas fungsi hati.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli nomor R/16047/IV/2016/Lab.DNA dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Laboratorium DNA tanggal 22 April 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Putut T. Widodo, DFM, M.Si dengan kesimpulan Muhamad Rasikin adalah anak biologis dari Erwin Saputra dan Sumiyati.

Perbuatan Terdakwa 1 ERWIN SAPUTRA dan Terdakwa 2 SUMIYATI alias SUMI melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 76 B Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** jo **Pasal 77 B Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**.

ATAU

## KETIGA

Bahwa ia Terdakwa 1 ERWIN SAPUTRA bersama-sama dengan Terdakwa 2 SUMIYATI alias SUMI pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di depan Kemendagri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Hal 7 dari 41 Putusan No. 718/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 bertempat di depan Kemenpan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Terdakwa 1 ERWIN SAPUTRA bersama-sama dengan Terdakwa 2 SUMIYATI alias SUMI telah ditangkap oleh saksi INDRAYANA dan saksi SISWANTO NACHRAWI yang keduanya merupakan anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan. Sesaat sebelum penangkapan Terdakwa 2 SUMIYATI alias SUMI yang saat itu menggendong bayi Muhamad Rasikin bersama-sama dengan Terdakwa 1 ERWIN SAPUTRA sedang menjual tisu dan bunga di jalan, bayi Muhamad Rasikin dalam kondisi tidur.
- Bahwa penyebab bayi Muhamad Rasikin tidur saat para Terdakwa bekerja di jalan dikarenakan Terdakwa 2 SUMIYATI alias SUMI telah memasukan obat Riklona kedalam susu formula SGM kemudian susu tersebut diminum oleh Bayi Muhamad Rasikin, sehingga menyebabkan Bayi Muhamad Rasikin tertidur selama para Terdakwa berjualan di jalanan dengan tujuan bayi Muhamad Rasikin tidak rewel dan dengan membawa bayi selama berjualan banyak pengendara yang lewat merasa kasihan sehingga membuat penghasilan para Terdakwa bertambah sekitar Rp 100.000,- s/d Rp 200.000,- per harinya.
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Dokter tanggal 18 Mei 2016 dari Puskesmas Kecamatan Cipayung Suku Dinas Kesehatan Masyarakat Kotamadya Jakarta Timur, menyatakan An. Muhamad Rasyikin alias Bonbon umur  $\pm$  6 (enam) bulan dengan jenis kelamin laki-laki, telah diperiksa dengan teliti dengan hasil baik kesehatannya untuk keperluan perlengkapan berkas perkara.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Nomor : W/LPMB/BB/022/III/2016 dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Laboratorium Pengujian Mutu Bagian Farmasi Kepolisian tanggal 07 April 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Hascaryatmo, MARS, pada pokoknya menerangkan nama sampel Riklona Klonazepam 2 mg diidentifikasi positif Klonazepam golongan Benzodiazepine (Psikotropika Golongan IV), dengan efek samping Letih, mengantuk, pusing, hipotoni otot, gangguan koordinasi gerak, hipersalivasi pada bayi, agresi, iritabel dan perubahan mental, jarang gangguan darah, abnormalitas fungsi hati.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli nomor R/16047/IV/2016/Lab.DNA dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Laboratorium DNA tanggal 22

Hal 8 dari 41 Putusan No. 718/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Putut T. Widodo, DFM, M.Si dengan kesimpulan Muhamad Rasikin adalah anak biologis dari Erwin Saputra dan Sumiyati.

Perbuatan Terdakwa 1 ERWIN SAPUTRA dan Terdakwa 2 SUMIYATI alias SUMI melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 76 A huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** jo **Pasal 77 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum para terdakwa telah mengajukan eksepsi, dimana atas eksepsi tersebut Majelis telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 9 Agustus 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan eksepsi para terdakwa tidak dapat diterima
2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara
3. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir,

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-304 /JKTSL/Euh.2/5/2016 yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa 1 **ERWIN SAPUTRA** bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan dan turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 76 I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 88 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

D a n

Terdakwa 2 **SUMIYATI** alias **SUMI** bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang dilarang menempatkan dan melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak**" sebagai mana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 76 I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo

Hal 9 dari 41 Putusan No. 718/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 88 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. ERWIN SAPUTRA dan terdakwa 2 SUMIYATI alias SUMI dengan pidana penjara selama masing-masing **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa 1. ERWIN SAPUTRA dan terdakwa 2 SUMIYATI alias SUMI sebesar **Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** Subsidair **2 (dua) bulan** kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp.82.000,- (delapan puluh ribu) **Dirampas untuk negara.**
  - 1 (satu) buah botol Mycelin, 4 (empat) butir pil TMD warna putih, 2 (dua) butir Pil Riklona, 1 (satu) botol susu 150 ml, Tissue Tesa isi 50 shet, Bunga mawar **Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menyatakan supaya masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasehat hukum para terdakwa tertanggal 29 September 2016 yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa 1 Erwin Saputra dan Terdakwa 2 Sumiyati alias Sumi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa 1 Erwin Saputra dan Terdakwa 2 Sumiyati alias Sumi dari seluruh dakwaan dan melepaskan Terdakwa 1 Erwin Saputra dan Terdakwa 2 Sumiyati alias Sumi dari tuntutan hukum.
3. Memulihkan kedudukan, harkat dan martabat Terdakwa 1 Erwin Saputra dan Terdakwa 2 Sumiyati alias Sumi seperti semula.
4. Membenankan biaya perkara ini kepada negara

Menimbang bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan para saksi yang kesemuanya memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Keterangan saksi I **SISWANTO NACHRAWI,**

Hal 10 dari 41 Putusan No. 718/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Erwin atau Sumiyati pada Hari Kamis tanggal 24 Maret 2016.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan di lampu merah depan Kemenpan RI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan pada Terdakwa Sumiyati, yang dilakukan oleh Terdakwa Sumiyati sedang bersama anaknya, menggendong anaknya yang masih bayi, saksi tidak bisa mengira umur berapa.
- Bahwa terdakwa Sumiyati sedang berjualan tissue dan bunga di pinggir jalan ;
- Bahwa Terdakwa Sumiyati sampai ditangkap karena ada informasi dari masyarakat kalau bayi itu sepanjang hari tidur terus jadi kita selidiki ternyata memang benar dari pagi sekitar jam 10 sampai malam bayi itu bangun dikasih susu atau dikasih makan kondisinya tidur saja ;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, melakukan pengintaian sekitar satu bulan.
- Bahwa sebelum saksi menangkap, memang saksi sering lihat kalau Terdakwa Sumiyati kalau membuat susu ada yang dimasukkan kedalam susu, setelah saksi melakukan penangkapan, saksi geledah ternyata saksi temukan obat ;
- Bahwa yang dimasukkan ke dalam susu ada sesuatu yang digerus dengan menggunakan sendok seperti obat ;
- Bahwa saksi melihat apa yang dilakukan terdakwa setiap kali melakukan Penyelidikan, hampir setiap kali saksi mengamati .
- Bahwa saksi tidak hanya dengan melakukan Penyelidikan, saksi juga melaporkan ke atasan saksi, jadi menunggu perintah dari atasan akan ditangkap atau bagaimana jadi pada tanggal 24 Maret 2016 saksi diperintahkan untuk melihat dan menangkap kemudian saksi melakukan penangkapan ;
- Bahwa yang saksi lihat terdakwa sambil jualan, saat itu yang berjualan banyak bukan hanya Terdakwa Sumiyati sedang suaminya kadang

Hal 11 dari 41 Putusan No. 718/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jualan, kadang mengamen selain itu ada juga teman-temannya yang jualan tetapi yang kita lihat Terdakwa Sumiyati ini sangat laku ;

- Bahwa alasan saksi kemudian melapor hal tersebut kepada atasan, sehingga atasan memerintahkan kepada saksi untuk menangkap terdakwa karena, saksi kasihan melihat bayi itu ;
- Bahwa saksi merasa kasihan karena anak terdakwa dalam keadaan yang tidak wajar seperti umumnya.
- Bahwa tidak wajarnya karena bayi itu diterik matahari tidak menangis, tidur saja kalau dilihat seperti patung .
- Bahwa Terdakwa Sumiyati tidak memakai payung.
- Bahwa yang disita dari Terdakwa Sumiyati pada waktu penangkapan ada tissue, bunga yang dijual lalu saksi ada temukan ada obat warna putih ;
- Bahwa obat yang disita saksi tidak tahu, obat apa;
- Bahwa bayinya waktu itu dalam keadaan tidur ;
- Bahwa Terdakwa Erwin ditangkap di seberang jalan tidak jauh dari tempat Terdakwa Sumiyati ditangkap ;
- Bahwa terdakwa Erwin sedang mengamen
- Bahwa Terdakwa Erwin ditangkap pada tanggal 24 Maret 2016 ;
- Bahwa tempat terdakwa Erwin ditangkap sama dengan tempat Terdakwa Sumiyati ditangkap.
- Bahwa Terdakwa Erwin ditangkap karena Terdakwa Erwin merupakan bapak dari anak, suami daripada Terdakwa Sumiyati seharusnya dia yang bertanggung jawab, jadi Terdakwa Erwin ikut saksi amankan .
- Bahwa bayi dibawa beserta Terdakwa Sumiyati dan Terdakwa Erwin ke Kantor Polisi ;
- Bahwa kemudian bayi dibawa ke kantor, dan di kantor sudah ada Polwan-Polwan yang mengurus ;

Hal 12 dari 41 Putusan No. 718/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Kemenpan, para Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Jakarta Selatan, jarak tempuh waktunya 10 menit kalau tidak macet ;
- Bahwa sampai di Kantor yang menangani si bayi dan Terdakwa Sumiyati ditangani petugas bagian RPK ;
- Bahwa pada waktu saksi temukan obat saki tanya itu obat apa, waktu itu yang menjawab Terdakwa Erwin itu obat punggung terdakwa, setelah saksi tanya-tanya lagi ternyata obat itu yang dimasukkan ke susu itu ;
- Bahwa laporan awal dari masyarakat ke Polisi jadi si bayi dikasih obat itu biar tidak rewel waktu dibawa untuk jualan, jadi tidur saja ;
- Bahwa bayi yang dipakai untuk jualan ternyata anak terdakwa Sumiyati dan Erwin Saputra.
- Bahwa cara Terdakwa Sumiyati menjual bunga ditawarkan ke mobil-mobil yang lewat melintasi di jalan dan terdakwa Sumiyati sambil menggendong anak ;
- Bahwa Terdakwa Sumiyati menggendong anak pakai selendang kain ;
- Bahwa terdakwa Erwin dalam mengamen kadang dekat dengan Terdakwa Sumiyati kadang agak jauh ;
- Bahwa kalau menjual bunga Terdakwa Sumiyati dengan anaknya, Terdakwa Erwin juga sering juga menjual tissue dan bunga .
- Bahwa anak terdakwa juga pernah dibawa oleh Terdakwa Erwin saat terdakwa Erwin tidak mengamen .
- Bahwa Terdakwa Sumiyati menjual bunga dari sekitar jam 10 pagi sampai jam 7 atau jam 8 malam .
- Bahwa dalam rentang waktu dari jam 10 pagi sampai jam 7 atau jam 8 malam, pada waktu istirahat mereka di seputaran itu / di wilayah itu saja atau dipinggir jalan itu saja, kadang ada yang datang pakai motor terus pergi antar bunga atau antar tissue, kadang bawa Terdakwa Sumiyati atau Terdakwa Erwin .

Hal 13 dari 41 Putusan No. 718/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu tidak melakukan aktifitas jualan bunga atau mengamen, Terdakwa Sumiyati dan anaknya yang dibawa di taruh di trotoar ada tempat duduk biasanya mereka duduk disitu .
- Bahwa kalau Terdakwa Sumiyati tidak aktifitas menjual, kadang anaknya sama dia, kadang anaknya sama teman atau saudaranya, diserahkan kepada orang lain yang pergi jualan juga sama jualan bunga dan tissue.
- Bahwa saksi pernah beberapa kali lihat anak Terdakwa dikasih makan dipinggir jalan jadi ada tempat duduk berteduh dan ada jualan-jualan juga disitu.
- Bahwa ada tempat berteduh yaitu di halte yang tertutup.
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan/pengamatan pada jarak paling dekat sekitar 20 meter .
- Bahwa saksi pernah melihat obat dimasukkan kedalam botol susu, jadi setelah susu dimasukkan dan sudah jadi susu baru ada obat yang dimasukkan ;
- Bahwa saksi tidak tahu obat apa yang dimasukkan tapi bisa saksi pastikan bahwa itu adalah obat yang digerus .
- Bahwa obat digerus pakai sendok , setelah dimasukkan ke dalam botol susu kemudian dikocok .
- Bahwa pada saat digendong bayi itu ditutupi dengan ujung selendang.
- Bahwa pada saat Terdakwa Sumiyati menawarkan bunga kepada yang lewat kondisi bayi terlihat muka bayi oleh orang lain .
- Bahwa pernah Terdakwa Sumiyati tidak membawa bayi, bayi itu kita cari-cari ada pada temannya tetapi jualan juga .
- Bahwa kalau bayinya ada pada Terdakwa Sumiyati yang membeli, lebih banyak orang yang membeli pada saat menggendong bayi karena selain Terdakwa Sumiyati ada temannya sering membawa bayi juga itu banyak yang membeli karena melihat si bayi itu.
- Bahwa selama saksi melakukan penyelidikan, pengintaian, itu menggerus obatnya berbeda-beda, siang hari pernah, menjelang

Hal 14 dari 41 Putusan No. 718/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

malam pernah jadi kalau si bayi bangun terus dikasih makan dikasih susu .

- Bahwa pada saat tanggal 24 Maret 2016 itu saksi melakukan penangkapan pada sore hari .
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan tanggal 24 Maret itu saksi sudah ada ditempat sejak dari pagi.
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2016 pada saat saksi melakukan penangkapan itu bagaimana kondisi bayi tertidur.
- Bahwa Terdakwa Erwin mengetahui kalau Terdakwa Sumiyati mengenai menggerus obat.
- Bahwa saksi mengatakan terdakwa Erwin mengetahui hal tersebut karena selain Terdakwa Sumiyati buatkan susu, Terdakwa Erwin juga saksi pernah lihat yang buatkan susu dan cara pembuatannya ada yang digerus .
- Bahwa para terdakwa berdua berjualan terpisah tetapi masih dilingkungan Kemenpan di Bundaran patung pemuda sedang Terdakwa Erwin paling jauh ke Plaza Senayan dengan berjalan kaki .
- Bahwa saksi pernah bertanya orang sekitar situ Terdakwa Erwin selain berjualan, mengamen juga sering jadi joki 3 in 1.
- Bahwa ketika Terdakwa Erwin jadi joki 3 in 1 anaknya tidak ikut karena selalu ikut dengan Terdakwa Sumiyati .
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2016 pagi saksi tidak melihat Terdakwa Sumiyati memberikan susu yang sebelumnya dimasukkan gerusan obat.
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2016, jarak 20 meter itu saksi lihat terdakwa Sumiyati menggerus obat itu siang hari.
- Bahwa dalam satu hari saksi melihat Terdakwa Sumiyati menggerus obat 2 (dua) kali antara siang dan sore menjelang malam .
- Bahwa saksi tidak melihat setiap hari karena saksi tidak pernah melakukan Penyelidikan setiap hari, tetapi setiap saksi melakukan Penyelidikan pasti saksi melihat hal itu, kecuali tanggal 24 Maret 2016 .

Hal 15 dari 41 Putusan No. 718/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pengeledahan ke rumah para Terdakwa.

Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa I menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut menanggapi : Keberatan

- Terdakwa Erwin Saputra tidak pernah kasih susu ke bayi;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa II menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut menanggapi : Keberatan ;

- Terdakwa tidak pernah melakukan menggerus obat ke dalam susu ;
- Terdakwa tidak pernah memberikan anaknya ke orang lain ;
- Anak Terdakwa bangun sampai menangis, tidak tertidur

Keterangan saksi II **INDRAYANA**,

- Bahwa saksi di Unit Reskrimum Polres Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi melakukan Penyelidikan terhadap kedua Terdakwa berkaitan dengan para Terdakwa berjualan membawa anak, karena ada laporan dari masyarakat.
- Bahwa kedua terdakwa membawa anak berjualan, anak kecil tidak semestinya, yang biasanya anak kecil terkena sinar matahari menangis kondisinya selalu lemas, tertidur maka dari situ kita melakukan penyelidikan.
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan kurang lebih 2 (dua) minggu bersama saksi Siswanto Nachrawi .
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan dalam seminggu 3-4 kali .
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan dengan saksi Siswanto kadang berpisah, kadang bersama.
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat, waktunya siang hari sekitar jam 11 saksi melihat terdakwa Sumiyati mencampur obat dicampur kedalam susu .
- Bahwa terdakwa Sumiyati memasukkan semacam obat ditumbuk dimasukkan susu lalu diminum anaknya .
- Bahwa usia anak para Terdakwa belum ada setahun, masih bayi.

Hal 16 dari 41 Putusan No. 718/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selama saksi melakukan penyelidikan saksi melihat terdakwa Sumiyati memasukkan semacam obat ditumbuk dimasukkan susu lalu diminum anaknya sekali.
- Bahwa terdakwa Erwin apa yang saksi ketahui sepanjang penyelidikan, terdakwa Erwin ada ditempat bersama dengan terdakwa Sumiyati dengan anaknya.
- Bahwa Terdakwa Erwin ditangkap karena pada saat itu bersama-sama makanya saksi bawa sekalian .
- Bahwa obat yang dimasukkan terdakwa Sumiyati berbentuk pil warna putih, dihancurkan dulu baru dimasukkan ke dalam susu.
- Bahwa pada waktu saksi geledah, terdakwa Sumiyati mengatakan itu obat gatal lalu saksi kasih obatnya ke Penyidik.
- Bahwa tempat kejadiannya di bundaran Senayan dekat bangku-bangku, terdakwa Sumiyati jualan tissue dan bunga .
- Bahwa kalau Terdakwa Sumiyati jualan tissue dan bunga anaknya tetap dibawa.
- Bahwa ketika terdakwa Sumiyati berjualan dengan cara berjalan ke mobil-mobil dan banyak orang yang lalu lalang.
- Bahwa kondisi anaknya tidur tidur, lemas .
- Bahwa kondisi itu saksi lihat saat penyelidikan itu kadang siang, kadang sore, kadang malam .
- Bahwa pada siang hari saat terik matahari anak terdakwa tetapi tetap tidur, lemas tidak menangis .
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 di bunderan Senayan di pinggir jalan di Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan bersama saksi Siswanto karena perintah dari pimpinan, dari hasil Penyelidikan kita sampaikan ke pimpinan baru dari arahan pimpinan untuk menangkap para Terdakwa .

Hal 17 dari 41 Putusan No. 718/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu penangkapan pada para terdakwa ditemukan barang bukti bunga, tissue, ada uang, botol susu, obat .
- Bahwa uang yang disita milik terdakwa semua hasil jualan .
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan para Terdakwa dan bayinya dimana ke kantor Polres Jakarta Selatan .
- Bahwa terdakwa Sumiyati menggendong bayinya, menggendong itu pakai kain selendang.
- Bahwa saat membawa anaknya tidak tertutupi masih bisa dilihat, wajah bayi itu memang mau sengaja dibuka .
- Bahwa di tempat kejadian ada tempat berteduh untuk istirahat ada pohon ada bangku untuk duduk-duduk .
- Bahwa perjalanannya berapa lama dari tempat saksi menangkap ke Polres Jakarta Selatan sekitar 15 menit, saksi sempat di tempat penangkapan dan memeriksa tas itu ada obatnya selesai itu saksi baru serahkan ke Penyidik .
- Bahwa pada saat penangkapan bayinya masih digendong Terdakwa Sumiyati .
- Bahwa saksi melihat ada sendok untuk menggerus obat untuk dicampurkan kedalam susu dikocok dulu lalu diminumkan ke bayi .
- Bahwa sebelum penangkapan dari tanggal 18 s/d tanggal 24 Maret 2016 berapa kali saksi melakukan Penyelidikan terhadap kedua terdakwa kurang lebih 7-8 kali dari tanggal 18 s/d 24 Maret 2016 .
- Bahwa saksi melakukan pengamatan kepada para Terdakwa pada jarak sekitar 10 meter, pandangan tidak terhalangi karena pada saat itu saksi cari posisi yang bisa terlihat.
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2016 pada saat saksi melakukan penyelidikan saksi melihat tidak Terdakwa Sumiyati mencampurkan obat diberikan ke anaknya.

### Keterangan saksi **ANDI WIRATAMA PUTRA, SH, MH**

- Bahwa saksi yang memeriksa Terdakwa Sumiyati, mulai pemeriksaan. sekitar sore hari sekitar jam 4 .

Hal 18 dari 41 Putusan No. 718/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mendapat penyerahan Terdakwa ini dari siapa Tim Operasional / Tim Buser dari Pak Siswanto dan Indra .
- Bahwa Protapnya saat penangkapan sampai dengan Pemeriksaan setelah ditangani BUSER kemudian dibawa ke Kantor .
- Bahwa Busernya begitu menangkap para Terdakwa kemudian di cek apa yang mereka bawa kemudian dari mereka didapati adanya obat pada saat itu .
- Bahwa saksi mendapati obat itu dari tim Buser .
- Bahwa setelah itu diserahkan ke Penyidik Pembantu kemudian dilakukan pemeriksaan berikut obat yang didapatkan tersebut .
- Bahwa pemeriksaannya seperti pemeriksaan pada umumnya tidak ada yang berbeda duduk berhadapan lalu saksi memberikan pertanyaan dan dijawab oleh Terdakwa Sumiyati pada waktu itu .
- Bahwa pertanyaan yang mengenai ada ditemukan obat Riklona ditunjukkan waktu itu , obat Riklona itu yang berwarna putih yang dibungkus dan ada semacam obat tetes.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Sumiyati menjelaskan bahwa obat itu digunakan untuk menenangkan anaknya jadi itu dia dapat dengan cara membeli di daerah Blok M kemudian digunakan untuk menenangkan anaknya, obatnya dia bagi-bagi .
- Bahwa Terdakwa Sumiyati membeli dari orang yang bernama Gimbal.
- Bahwa selama pemeriksaan untuk paksaan untuk mengaku tidak ada, pemeriksaan seperti biasa saksi hanya menekankan karena Terdakwa Sumiyati ini keterangannya berbeda-beda jadi saksi menekankan benar atau tidak, bagaimana caranya .
- Bahwa keterangan terdakwa Sumiyati berbeda beda, masalah obat dia kasihnya berapa kali sehari dan sisa obatnya dan bagaimana prosesnya jadi saksi tidak memaksa .
- Bahwa keterangan penggunaan obatnya yang dipakai ¼ itu semua dari dari Terdakwa Sumiyati.
- Bahwa pemeriksaannya dilakukan di ruangan Penyidikan.

Hal 19 dari 41 Putusan No. 718/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pemeriksaan di ruang Penyidik disitu kami ada ber-6, saksi disebelah meja saksi ada satu orang lagi Penyidik Pembantu sebelahny ada Ibu Astri, pada saat bersamaan saksi memeriksa Terdakwa Sumiyati, Ibu Astri memeriksa Terdakwa Erwin, terpisah beda meja .
- Bahwa saksi tidak melakukan kekerasan pada waktu itu.
- Bahwa pada waktu penyerahan dari Tim Buser Terdakwa Sumi selain bersama suaminya, juga membawa anak .
- Bahwa anak terdakwa masih bayi.
- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan anaknya pernah terbangun setelah 4 jam anaknya terbangun, dan menangis.
- Bahwa anak dipangku dalam pemeriksaan karena Terdakwa Sumiyati tidak mau melepaskan anaknya jadi saksi ijinan kepada Terdakwa Sumiyati menggendong anaknya.
- Bahwa pemeriksaan lebih dari 2 jam cukup lama saat dilakukan pemeriksaan anak itu sambil digendong.
- Bahwa sebelum cap jempol BAP dibacakan ulang.
- Bahwa saksi sampaikan kepada Terdakwa Sumiyati bahwa dia diperiksa sebagai Tersangka dan haknya untuk didampingi oleh Pengacara dan sudah saksi jelaskan tetapi pada saat itu mereka tidak mau didampingi Pengacara.
- Bahwa saksi tahu ada pendampingan Penasihat Hukum, saksi yang menawarkan Pak Piter, lalu Pak Piter datang ke Polres Jakarta Selatan.
- Bahwa menurut pengakuan, para Terdakwa pasangan tetapi tidak bisa menunjukkan surat nikahnya dan KTPnya juga tidak punya .
- Bahwa saksi tidak pernah menjanjikan kepada para Terdakwa jika bekerja sama dalam Penyidikan anak Para Terdakwa akan dioperasi bibir sumbingnya.

### Keterangan saksi **ASTRI WULANDARY SABDIN, SH.**

- Bahwa saksi memeriksa Terdakwa Erwin Saputra.
- Bahwa tidak ada penekanan atau kekerasan kepada Terdakwa Erwin.

Hal 20 dari 41 Putusan No. 718/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua yang ada di berita acara Terdakwa semua pertanyaan saksi yang disampaikan itu jawabannya dari Terdakwa Erwin .
- Bahwa setelah BAP selesai saksi bacakan .
- Bahwa BAP disetujui bahkan Terdakwa Erwin sempat bisa membaca dan dia sempat membacakan BAP-nya Terdakwa Sumiyati yang sebelumnya dibacakan oleh saksi Andi .
- Bahwa selama pemeriksaan anak terdakwa tidak bangun, namun beberapa lama bangun untuk bikin susu lalu saksi belikan susu pakai botol baru airnya sudah keruh.
- Bahwa terdakwa Erwin bisa tetapi tidak terlalu lancar.
- Bahwa pada berita acara ada cap jempol.
- Bahwa pada waktu pemeriksaan antara Terdakwa Sumiyati dan Terdakwa Erwin terpisah tetapi tidak ada sekat dalam satu ruangan beda meja.
- Saksi sampaikan kepada Terdakwa Sumiyati bahwa dia diperiksa sebagai Tersangka dan haknya untuk didampingi oleh Pengacara dan sudah saksi jelaskan tetapi pada saat itu mereka tidak mau didampingi Pengacara.
- Bahwa saksi tahu ada pendampingan Penasihat Hukum, saksi yang menawarkan Pak Piter, lalu Pak Piter datang ke Polres Jakarta Selatan.
- Bahwa para Terdakwa memahami apa yang disampaikan atau ditulis didalam Surat Kuasa.
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa pasangan tetapi tidak bisa menunjukkan surat nikahnya dan KTPnya juga tidak punya.
- Bahwa selama pemeriksaan saksi tidak pernah menjanjikan kepada para Terdakwa jika bekerja sama dalam Penyidikan anak Para Terdakwa akan dioperasi bibir sumbingnya.

### Keterangan saksi a de charge I WIDYAWATI.

- Bahwa saksi sudah lama saudara kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi tahu saat penangkapan tanggal 24 Maret, Terdakwa Erwin saksi juga berada dilokasi dan juga dibawa ke Polres Jakarta Selatan.

Hal 21 dari 41 Putusan No. 718/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa waktu penangkapan Terdakwa Erwin kurang lebih 5 Meter dari Terdakwa Sumiyati .
- Bahwa Terdakwa Sumi sedang duduk di lampu merah dekat dia dagang menggendong anaknya memakai gendongan sedangkan Terdakwa Erwin diseberang lalu tiba-tiba datang dari pihak Kepolisian menghampiri saksi dan bilang kita mau dibina dan mau didata untuk anak jalanan sesudah itu kita dibawa ke seberang jalanan lalu kita dimasukkan ke dalam mobil lalu kita dibawa ke Polres Jakarta Selatan dari situ kita didata dan dari situ saksi tahu ada pendataan bahwa ada masalah anak .
- Bahwa Terdakwa Erwin dan Terdakwa Sumi kalau setiap pagi sebelum bekerja berdagang selalu memberikan makan kepada anaknya Muhamad Rasyikin alias Bonbon dan diberikan susu setelah itu berdagang tissue .
- Bahwa saksi tetangga para terdakwa di rumah kontrakannya.
- Bahwa setahu saksi kedua Terdakwa bertanggung jawab terhadap anaknya , sempat waktu itu Terdakwa Erwin sakit atau Terdakwa Sumi sakit sesak nafas tetap berdagang walaupun hujan, Terdakwa Erwin yang berdagang .
- Bahwa perlakuan Terdakwa Sumiyati yang saksi lihat wajar, tidak ada keputusan dari Terdakwa Sumi untuk menyerahkan kepada orang lain kalau terpaksa dia menggendong anaknya untuk berjualan apalagi sehari-hari selalu bersama dagang.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu terdakwa Sumiyati atau Terdakwa Erwin memberikan obat atau mencampurkan obat kedalam susu yang sering diminum oleh M Rasyikin.
- Bahwa kalau Terdakwa Sumi berdagang, dia tidak pernah panasan atau berhujan, Terdakwa Sumi berdagang dibawah pepohonan, kalau hujan Terdakwa Sumi tidak pernah membawa M Rasyikin hujan-hujan .
- Bahwa kalau berteduh di dekat tempat kejadian adca warung jarak 20 meter dari tempat dagang .
- Bahwa tempat para terdakwa berjualan dengan membaya bayinya dekat perempatan lampu merah, banyak mobil yang berhenti dan terdakwa Sumiyati mendagangkan tissue dan bunganya saat mobil berhenti.

Hal 22 dari 41 Putusan No. 718/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat menjual tisu dan bunga terdakwa Sumiyati sambil menggendong anaknya.
- Bahwa penghasilan terkadang Sumiyati berjualan tisu dan bunga 150 ribu, 100 ribu, sampai 50 ribu.
- Bahwa usia anak para Terdakwa sekitar 5 (lima) bulan.
- Bahwa anaknya para terdakwa tidak rewel biasanya kalau anak itu menangis kalau minta susu saja .
- Bahwa M Rasyikin digendong terus oleh terdakwa Sumiyati.
- Bahwa pada saat penangkapan M Rasyikin sedang sakit , setahu saksi sakit telinganya, demam dan sering berak-berak dan sudah sempat dibawa ke dokter.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Gimbal.
- Bahwa terdakwa Sumiyati sebelum menikah sudah berjualan .
- Bahwa anak Rasyikin mulai diajak oleh Terdakwa Sumiyati berjualan mulai berumur 4 (empat) bulanan.
- Bahwa terdakwa Sumiyati membawa anak itu pakai payung.
- Bahwa terdakwa Sumiyati mulai jualan jam 1 siang, jam 3 sore sampai jam 6 sore .
- Bahwa terdakwa ditangkap jam 3 sore .
- Bahwa saksi pernah melihat anak para terdakwa menangis ketika anak itu meminta susu setelah diberi susu lalu tidur kalau lapar anak itu menangis .
- Bahwa ketika Terdakwa Sumiyati berjualan bunganya dikepit tissue digantung ditangan, payung dipegang tangan yang lain.
- Bahwa terdakwa Sumiyati berjualan dengan cara ketika mobil berhenti menghampiri dengan pelan-pelan menawarkan tissue tidak berebutan.
- Bahwa anak Terdakwa Sumiyati 1 (satu) orang jenis kelaminnya Laki-laki.
- Bahwa yang dipakai terdakwa Sumiyati untuk menggendong selendang kain.

Hal 23 dari 41 Putusan No. 718/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi a de charge II **ANITA ANGGRAINI.**

- Bahwa saksi adalah saudara tiri Terdakwa Erwin Saputra.
- Bahwa kedua Terdakwa cukup bertanggung jawab.
- Bahwa sebelum dibawa berjualan baru lahir sebelum saksi bekerja dititipin kepada saksi.
- Bahwa saksi dititipi anak para terdakwa selama 3 (tiga) bulan, dari 3 (tiga) bulan itu saksi mendapat panggilan kerja, saksi tidak bisa lagi mengurus M Rasyikin alias Bonbon lalu saksi serahkan kepada Terdakwa Sumiyati.
- Bahwa M Rasyikin sebelum dibawa kondisinya sakit sekitar bulan Mei tetapi tidak tahu tempat bidan lalu saksi yang mengantar, karena sudah 3 (tiga) kali M Rasyikin alias Bonbon.
- Bahwa kondisi sosial kedua Terdakwa dia bekerja minim pendidikannya tidak ada pilihan lain selain berjualan dan ngamen.
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan kosannya para Terdakwa hanya selisih 2 (dua) rumah.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut ia tidak keberatan ;

Keterangan saksi a de charge III **M ROBY**

- Bahwa saksi kenal Terdakwa Sumiyati dan Terdakwa Erwin sebagai teman.
- Bahwa penangkapan kedua Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2016.
- Saksi mengetahui karena saksi berada dilokasi.
- Bahwa saksi tahu pada wakgtu penangkapan para Terdakwa dilokasi itu ada bapak-bapak berpakaian preman menawarkan mau beli bunga dan tissue yang dijual oleh Terdakwa Sumiyati waktu itu Terdakwa Erwin sedang mengamen, tiba-tiba Terdakwa Sumiyati langsung ditangkap dan Terdakwa Erwin dijemput juga pakai mobil .
- Bahwa posisi terdakwa Erwin kurang lebih 5 meter dari Terdakwa Sumiyati ditangkap.

Hal 24 dari 41 Putusan No. 718/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesehariannya para Terdakwa kasih makan anaknya, ngasih susu pagi, siang, dan malam paling telat 12.30 Wib lalu sore .
- Bahwa para Terdakwa meluangkan waktu untuk beristirahat setelah berdagang terus kasih makan anaknya lalu mengajak saksi solat di mushola terdekat .
- Bahwa para terdakwa bertanggung jawab terhadap anaknya, kalau misalnya Terdakwa Erwin pusing atau Terdakwa Sumiyati pusing, saksi mengajak Terdakwa Erwin untuk mengamen dan saksi sering membantu membeli susu untuk anaknya kalau tidak mengamen, menjadi joki 3 in 1.
- Bahwa tidak pernah Terdakwa Erwin atau Terdakwa Sumiyati mencampurkan obat dalam susu ke botol susu anaknya .
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa Sumiyati memberikan anaknya kepada orang lain, hanya Terdakwa Sumiyati menggendong anaknya sendirian.
- Bahwa terdakwa Sumiyati berdagang dekat prapatan Ratu Plaza dekat dengan pohon-pohonan.

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa ERWIN SAPUTRA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan terdakwa mengamen dengan Joki 3 in 1.
- Bahwa terdakwa mengamen di Mobil bus Kopaja , Bus Patas Mayasari .
- Bahwa yang membawa anak terdakwa adalah Terdakwa Sumiyati , dibawa berjalan.
- Bahwa terdakwa Sumiati berjualan karena kemauan sendiri, mau membantu suami katanya.
- Bahwa terdakwa tahu anak terdakwa berada di pinggir jalan ketika diajak berjualan.
- Bahwa anak terdakwa tidak kepanasan, karena berdagangnya di bawah pohon-pohon .
- Bahwa terdakwa tidak tahu terdakwa Sumiyati memiliki obat-obat seperti itu.

Hal 25 dari 41 Putusan No. 718/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat isteri terdakwa memasukkan obat kedalam botol anak.
- Bahwa tujuan terdakwa membawa anak terdakwa berjualan ingin mencari biaya untuk operasi bibir anak Terdakwa .
- Bahwa barang bukti lem aibon untuk terdakwa kumpulkan dan dijual ke pengepul .
- Bahwa terdakwa tidak pernah pakai lem aica aibon.
- Bahwa keterangan terdakwa di BAP yang tidak benar adalah keterangan Polisi yang menyatakan bahwa Terdakwa melihat isteri Terdakwa memberikan obat ke anak .
- Bahwa keterangan terdakwa di BAP yang menyatakan lem aica aibon untuk dihisap terdakwa tolak karena Terdakwa ada dibentak-bentak, karena Terdakwa disuruh mengakui .
- Bahwapada saat penangkapan, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena Terdakwa disuruh ikut, Terdakwa menanyakan kepada isteri dan anak diajak Polisi .

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa SUMIYATI Als SUMI yang pada pokoknya menertangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak terdakwa bernama Muhammad Rasyikin 6 (enam) bulan ,terdakwa tidak ingat tanggal dan bulan lahirnya tahun lahir 2015.
- Bahwa pekerjaan saudara jualan bunga dan tissue.
- Bahwa terdakwa berjualan bunga dan tissue sebelum kawin.
- Bahwa suami terdakwa, adalah terdakwa Erwin.
- Bahwa terdakwa berjualan di didaerah Ratu Plaza, Senayan.
- Bahwa pekerjaan suami, Terdakwa I jadi joki 3 in 1.
- Bahwa anak para terdakwa dibawa berjualan sejakberusia 4 (empat) bulan terakhir waktu ditangkap berusia 6 (enam) bulan 2 minggu.

Hal 26 dari 41 Putusan No. 718/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa berjualan dengan membawa anak bayi dengan cara memakai selendang, bayinya diposisikan di tangan kiri, tissue di gantungkan seperti gelang tangan, bunganya dikempit, lalu Terdakwa pakai payung.
- Bahwa terdakwa berjualan dari jam 3 sore sampai jam 5 sore.
- Bahwa terdakwa berjualan di lampu merah dengan menghampiri orang dan dilokasi tempat terdakwa berjualan ramai.
- Bahwa abak terdakwa suka rewel.
- Bahwa terdakwa tidak tahu obat yang diperlihatkan sebagai barang bukti.
- Bahwa terdakwa mendapat obat tersebut karena dikasih orang sama-sama teman dijalan.
- Bahwa obat itu agar Terdakwa minum agar tidak terlalu capek.
- Bahwa obat yang terdakwa minum pil TMD.
- Bahwa 2 (dua) pil Riklona terdakwa minum untuk tidak lelah.
- Bahwa keterangan saksi Polisi, yang menyatakan terdakwa menggerus obat tersebut dan memasukkan kedalam botol adalah tidak benar.
- Bahwa 2 (dua) butir pil Riklona merupakan obat penenang atau obat tidur didapatkan dari Gimbal.
- Bahwa terdakwa membeli pil Riklona1 (satu) butir Terdakwa simpan, besoknya Terdakwa beli lagi kalau bertemu lagi 1 (satu) butir.
- Bahwa harga 1 (satu) butirnya 15 ribu.
- Bahwa keterangan terdakwa di BAP saudari membeli untuk obat penenang untuk obat tidur untuk Muhammad Rasyikin als Bonbon tidak benar, karena saat di BAP Terdakwa sedang bingung.
- Bahwa saat ditangkap tidak ada sendok.
- Bahwa anak terdakwa dibawa untuk berjualan.
- Bahwa sehari penghasilan terdakwa 50 ribu s/d 100 ribu.
- Bahwa anak terdakwa dibawa berjualan karena tidak ada menjaga di rumah.

Hal 27 dari 41 Putusan No. 718/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan terdakwa di BAP dicabut alasannya saat di BAP Terdakwa dibentak oleh Polisi sehingga Terdakwa takut .
- Bahwa kalau obat yang TMD itu untuk pegal-pegal agar tidak terasa capek .
- Bahwa terdakwa berjualan untuk bayar kontrakan dan operasi anak Terdakwa.
- Bahwa keterangan terdakwa di BAP yang tidak benar mengenai memberikan Riklona kepada anak terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak pernah kasih anak Terdakwa kepada orang lain .
- Bahwa di BAP ini hasil dari Penyidik yang menulis semua .
- Bahwa waktu memberikan keterangan di Kepolisian terdakwa dibawah tekanan pada waktu itu dibentak-bentak sehingga Terdakwa ketakutan ;.
- Bahwa tidak ada tekanan berupa fisik.
- Bahwa uang 82 ribu, itu uang hasil jualan.
- Bahwa Bonbon tidak ada Akte Kelahiran adanya surat keterangan lahir .
- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II Menikah resmi di KUA Kecamatan Senen ada Surat Nikahnya tetapi suratnya hilang.
- Bahwa Bonbon sudah dioperasi pernah ada yang mendatangi terdakwa untuk meminta persetujuan operasi yaitu Ibu Panti .
- Bahwa Bonbon ditempatkan di Panti di Bambu Apus.

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadirkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.82.000,- (delapan puluh ribu).
- 1 (satu) buah botol Mycelin,
- 4 (empat) butir pil TMD warna putih,
- 2 (dua) butir Pil Riklona,
- 1 (satu) botol susu 150 ml,
- Tisu Tesa isi 50 shet,
- Bunga mawar

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian satu sama lain dihubungkan dengan barang bukti yang

Hal 28 dari 41 Putusan No. 718/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dihadirkan di persidangan, maka hal hal yang dapat dianggap sebagai fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 10.00 wib bertempat di lampu merah depan Kemenpan RI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Terdakwa II SUMIYATI alias SUMI dan Terdakwa I ERWIN SAPUTRA telah ditangkap oleh saksi INDRAYANA dan saksi SISWANTO NACHRAWI yang keduanya merupakan anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan.
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan saksi INDRAYANA dan saksi SISWANTO NACHRAWI telah melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa II SUMIYATI alias SUMI dan Terdakwa I ERWIN SAPUTRA.
- Bahwa Terdakwa I Erwin Saputra dan Terdakwa II Sumiyati telah memanfaatkan fisik bayi Muhamad Rasikin berusia 6 (enam) bulan yang merupakan anak kandung dari Terdakwa 1 ERWIN SAPUTRA dan Terdakwa 2 SUMIYATI alias SUMI untuk mendapatkan uang dengan cara Terdakwa Sumiyati menjual bunga ditawarkan ke mobil-mobil yang lewat melintasi di jalan dan terdakwa Sumiyati sambil menggendong anaknya pakai selendang kain .
- Bahwa pada saat digendong bayi itu ditutupi dengan ujung selendang.
- Bahwa pada saat Terdakwa Sumiyati menawarkan bunga kepada yang lewat kondisi bayi terlihat muka bayi oleh orang lain .
- Bahwa kalau bayinya ada pada Terdakwa Sumiyati yang membeli, lebih banyak orang yang membeli pada saat menggendong bayi karena selain Terdakwa Sumiyati ada temannya sering membawa bayi juga itu banyak yang membeli karena melihat si bayi itu.
- Bahwa Terdakwa Sumiyati menjual bunga dari sekitar jam 10 pagi sampai jam 7 atau jam 8 malam .
- Bahwa dalam rentang waktu dari jam 10 pagi sampai jam 7 atau jam 8 malam, pada waktu istirahat mereka di seputaran itu / di wilayah itu saja atau dipinggir jalan itu saja, kadang ada yang datang pakai motor terus pergi antar bunga atau antar tissue,
- Bahwa anak para terdakwa dibawa berjualan sejak berusia 4 (empat) bulan terakhir waktu ditangkap berusia 6 (enam) bulan 2 minggu.

Hal 29 dari 41 Putusan No. 718/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa berjualan dengan membawa anak bayi dengan cara memakai selendang, bayinya diposisikan di tangan kiri, tissue di gantungkan seperti gelang tangan, bunganya dikempit, lalu Terdakwa pakai payung.
- Bahwa terdakwa berjualan di lampu merah dengan menghampiri orang dan dilokasi tempat terdakwa berjualan ramai
- Bahwa waktu tidak melakukan aktifitas jualan bunga atau mengamen, Terdakwa Sumiyati dan anaknya yang dibawa di taruh di trotoar ada tempat duduk biasanya mereka duduk disitu.
- Bahwa saksi INDRAYANA dan saksi SISWANTO NACHRAWI pernah melihat obat dimasukkan kedalam botol susu, jadi setelah susu dimasukkan dan sudah jadi susu baru ada obat yang dimasukkan ;
- Bahwa saksi INDRAYANA dan saksi SISWANTO NACHRAWI tidak tahu obat apa yang dimasukkan tapi bisa saksi pastikan bahwa itu adalah obat yang digerus .
- Bahwa obat digerus pakai sendok , setelah dimasukkan ke dalam botol susu kemudian dikocok .
- Bahwa selama saksi melakukan penyelidikan, pengintaian, itu menggerus obatnya berbeda-beda, siang hari pernah, menjelang malam pernah jadi kalau si bayi bangun terus dikasih makan dikasih susu .
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I Erwin Saputra adalah mengamen dan joki three in one.
- Bahwa pada waktu Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap petugas disita dari para Terdakwa :
  1. Uang tunai sebesar Rp.82.000,- (delapan puluh ribu).
  2. 1 (satu) buah botol Mycelin,
  3. 4 (empat) butir pil TMD warna putih,
  4. 2 (dua) butir Pil Riklona,
  5. 1 (satu) botol susu 150 ml,
  6. Tisu Tesa isi 50 shet,
  7. Bunga mawar

Hal 30 dari 41 Putusan No. 718/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Nomor : W/LPMB/BB/022/III/2016 dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Laboratorium Pengujian Mutu Bagian Farmasi Kepolisian tanggal 07 April 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Hascaryatmo, MARS, pada pokoknya menerangkan nama sampel Riklona Klonazepam 2 mg diidentifikasi positif Klonazepam golongan Benzodiazepine (Psikotropika Golongan IV), dengan efek samping Letih, mengantuk, pusing, hipotoni otot, gangguan koordinasi gerak, hipersalivasi pada bayi, agresi, iritabel dan perubahan mental, jarang gangguan darah, abnormalitas fungsi hati.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli nomor R/16047/IV/2016/Lab.DNA dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Laboratorium DNA tanggal 22 April 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Putut T. Widodo, DFM, M.Si dengan kesimpulan Muhamad Rasikin adalah anak biologis dari Erwin Saputra dan Sumiyati.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan :

**PERTAMA** : Melanggar Pasal 76 I Undang undang RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 88 Undang undang RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

**ATAU**

**KEDUA** : Melanggar Pasal 76 B Undang undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 77 B Undang undang RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

**ATAU**

**KETIGA** : Melanggar Pasal 76 A Undang undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Hal 31 dari 41 Putusan No. 718/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perubahan atas undang undang No.23 tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak Jo. Pasal 77 Undang undang RI No.35 tahun  
2014 tentang perubahan atas undang undang No.23 tahun 2002  
Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang bahwa karena dakwaan disusun secara alternative, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternative Pertama melanggar Pasal 76 I Undang undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 88 Undang undang RI No.35 tahun 2014 perubahan atas undang undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur setiap orang.
- Unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
- Unsur terhadap anak.

## Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang, adalah subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang bahwa di persidangan Jaksa penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I ERWIN SAPUTRA dan Terdakwa II SUMIYATI alias SUMI yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan menunjukkan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa kedua Terdakwa tidak dapat dibebankan suatu pertanggungjawaban pidana sebagai subyek hukum karena kedua terdakwa buta

Hal 32 dari 41 Putusan No. 718/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

huruf sehingga tidak memahami hukum karena tidak didampingi Penasehat Hukum dan ahli bahasa Indonesia dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, Terdakwa I ERWIN SAPUTRA dan Terdakwa II SUMIYATI alias SUMI adalah termasuk dalam pengertian orang perorangan yang termasuk sebagai subyek hukum. Subyek hukum pidana berupa orang perorangan yang tidak dapat bertanggung jawab terhadap perbuatannya adalah

- orang yang sakit jiwa ( ketentuan Pasal 44 KUHP).
- Orang yang belum dewasa ( ketentuan Pasal 45 KUHP )

Bahwa selama pemeriksaan di persidangan terdakwa I Erwin Saputra dan terdakwa II Sumiyati tidak terbukti bahwa kedua terdakwa sakit jiwa dan tidak pula terbukti bahwa kedua terdakwa masih belum dewasa, karena terdakwa Erwin Saputra sudah berumur 20 tahun dan terdakwa Sumiyati sudah berumur 21 tahun, sehingga walaupun kedua terdakwa buta huruf, para terdakwa adalah termasuk dalam pengertian subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Sehingga pembelaan Penasehat Hukum dalam hal ini adalah tidak beralasan dinyatakan ditolak

Menimbang bahwa terhadap pembelaan penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa selama pemeriksaan para terdakwa tidak didampingi penterjemah ahli bahasa Indonesia, dipertimbangkan, bahwa penterjemah atau ahli bahasa hanya diwajibkan apabila para Terdakwa tidak dapat berbahasa Indonesia. Para terdakwa adalah **warga negara Indonesia** yang mengerti bahasa Indonesia karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum bertanya kepada terdakwa dengan bahasa Indonesia dan dapat dimengerti dan dijawab para terdakwa, sehingga tidak adanya penterjemah tidak menjadikan bahwa para terdakwa adalah subyek hukum yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Sehingga pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa dalam hal ini adalah tidak beralasan dan dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa para terdakwa tidak mengerti hukum dan tidak didampingi Penasehat Hukum dipertimbangkan, sebagai berikut.

Menimbang bahwa terhadap pemeriksaan selama penyidikan, Terdakwa I dan Terdakwa II telah memberikan pernyataan tidak menggunakan haknya didampingi Penasehat Hukum sebagaimana surat pernyataan tertanggal 24 Maret

Hal 33 dari 41 Putusan No. 718/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang atas surat pernyataan tersebut, Terdakwa I dan II membubuhkan cap jempolnya. Atas pernyataan Terdakwa I dan II tersebut telah dibuatkan berita acara penolakan didampingi Penasehat Hukum.

Menimbang bahwa surat pernyataan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut tidak pernah dicabut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, dan sepanjang tidak ada pernyataan pencabutan surat pernyataan tertanggal 24 maret 2016 tersebut dari Terdakwa I dan II, maka apa yang tercantum dalam surat pernyataan dianggap sebagai keinginan atau kehendak dari Terdakwa I dan II. Dan dengan keadaan dimana Terakwa I dan terdakwa II tidak didampingi Penasehat Hukum ketika pemeriksaan di Penyidik, tidak menyebabkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II menjadi sumbyek hokum yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Sehingga pembelaan Penasehat Hukum dalam hal ini adalah tidak beralasan dan dinyatakan ditolak.

Menimbang berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas. unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi.

## **Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual**

Menimbang bahwa unsure ini bersifat alternative, sehingga apabila terpenuhi salah satu, maka unsure ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan

Menimbang yang dimaksud dengan eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memperlak, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi,keluarga atau golongan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 10.00 wib bertempat di lampu merah depan Kemenpan RI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Terdakwa II SUMIYATI alias SUMI dan Terdakwa I ERWIN SAPUTRA telah ditangkap oleh saksi INDRAYANA dan saksi SISWANTO NACHRAWI yang keduanya merupakan anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan.

Menimbang bahwa Terdakwa I Erwin Saputra dan Terdakwa II Sumiyati ditangkap saksi INDRAYANA dan saksi SISWANTO NACHRAWI karena Terdakwa I Erwin Saputra dan Terdakwa II Sumiyati telah memanfaatkan fisik bayi Muhamad Rasikin berusia 6 (enam) bulan yang merupakan anak kandung dari Terdakwa 1 ERWIN SAPUTRA dan Terdakwa 2 SUMIYATI alias SUMI untuk mendapatkan uang dengan cara Terdakwa Sumiyati menjual bunga ditawarkan ke mobil-mobil

Hal 34 dari 41 Putusan No. 718/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang lewat melintasi dijalan dan terdakwa Sumiyati sambil menggendong anaknya pakai selendang kain .

Menimbang bahwa Terdakwa Sumiyati menjual bunga dari sekitar jam 10 pagi sampai jam 7 atau jam 8 malam dan terdakwa berjualan dengan membawa anak bayi dengan cara memakai selendang, bayinya diposisikan di tangan kiri, tissue di gantungkan seperti gelang tangan, bunganya dikempit, lalu Terdakwa pakai payung.

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa II Sumiyati membawa anaknya berjualan tisu dan bunga di perempatan lampu merah depan Kemenpan RI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, juga diketahui dan diijinkan oleh Terdakwa I Erwin Saputra yang juga bekerja sebagai joki three in one dan pengamen.

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II membawa anak berjualan adalah supaya menimbulkan belas kasihan dari orang yang kendaraannya berhenti di lampu merah, sehingga banyak orang yang merasa kasihan dan membeli tisu dan bunga kepada terdakwa II Sumiyati.

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa II Sumiyati membawa anaknya yang masih bayi ikut berjualan tisu dan bunga di perempatan lampu merah depan Kemenpan RI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, adalah dengan tujuan memanfaatkan anaknya Muhamad Rasyikin agar banyak yang membeli tisu dan bunga kepada terdakwa II Sumiyati karena kasihan melihat anak para terdakwa Muhamad Rasyikin, sehingga ada keuntungan secara ekonomi yang didapat para terdakwa. Sehingga perbuatan terdakwa II Sumiyati memenuhi pengertian melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anaknya Muhamad Rasyikin.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi saksi INDRAYANA dan saksi SISWANTO NACHRAWI keduanya pernah melihat obat dimasukkan kedalam botol susu, jadi setelah susu dimasukkan dan sudah jadi susu baru ada obat yang dimasukkan. Bahwa keterangan kedua saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah tersebut dibantah oleh para terdakwa, tetapi pada waktu dilakukan pengeledahan dan penyitaan pada para terdakwa didapat barang bukti obat berupa 1 (satu) buah botol Mycelin, 4 (empat) butir pil TMD warna putih, dan 2 (dua) butir Pil Riklona yang diakui milik para terdakwa.

Menimbang bahwa Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Nomor : W/LPMB/BB/022/III/2016 dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Laboratorium Pengujian Mutu Bagian Farmasi Kepolisian tanggal 07 April 2016

Hal 35 dari 41 Putusan No. 718/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang ditandatangani oleh Dr. Hascaryatmo, MARS, pada pokoknya menerangkan nama sampel Riklona Klonazepam 2 mg diidentifikasi positif Klonazepam golongan Benzodiazepenine (Psikotropika Golongan IV), dengan efek samping Letih, mengantuk, pusing, hipotoni otot, gangguan koordinasi gerak, hipersalivasi pada bayi, agresi, iritabel dan perubahan mental, jarang gangguan darah, abnormalitas fungsi hati.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan efek dari obat Riklona tersebut, maka hal tersebut tidak sesuai dengan penyangkalan terdakwa II Sumiyati yang menyatakan bahwa obat Riklona bukan diberikan kepada anak Muhamad Rasyikin, tetapi diminum terdakwa sendiri. Karena apabila terdakwa II Sumiyati mengkonsumsi obat Riklona sekalipun sesudah sampai di rumah, maka terdakwa II Sumiyati akan tertidur dan tidak bisa mengurus anaknya Muhamad Rasyikin yang masih bayi, sehingga penyangkalan terdakwa II tersebut adalah tidak beralasan dan dikesampingkan.

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa II Sumiyati melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anaknya Muhamad Rasyikin diketahui oleh Terdakwa I Erwin Saputra sebagai ayah Muhamad Rasyikin, tetapi terdakwa I melakukan pembiaran atas hal tersebut, sehingga perbuatan terdakwa I memenuhi pengertian menempatkan dan turut serta melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak.

Menimbang berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa.

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum para terdakwa yang menyatakan unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual tidak tepat jika diterapkan pada para terdakwa, karena anak/bayi berusia 4 bulan sangat membutuhkan dekapan ibunya sebagai bentuk kasih sayang, afeksi dan bentuk perlindungan orang tua terhadap anaknya sehingga kemanapun ibunya pergi wajar jika bayinya tetap bersama ibunya, apalagi karena ibunya tidak memiliki pilihan untuk menitipkan anaknya, dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa pekerjaan yang dilakukan terdakwa I Erwin Saputra adalah mengamen dan menjadi joki three in one sedangkan pekerjaan terdakwa II

Hal 36 dari 41 Putusan No. 718/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sumiyati adalah berjualan asongan di perempatan lampu merah depan Kemenpan RI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Pasal 40 huruf a menyatakan : Setiap orang atau badan dilarang menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil.

Dengan demikian apa yang dilakukan terdakwa I Erwin Saputra menjadi pengamen dan apa yang dilakukan terdakwa II Sumiyati menjadi pedagang asongan di perempatan lampu merah depan Kemenpan RI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan adalah melakukan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum.

Menimbang bahwa pada waktu terdakwa II Sumiyati melakukan tindak pidana pelanggaran tentang Ketertiban Umum dengan cara menjadi pedagang asongan menjual tisu dan bunga di lampu merah, terdakwa II membawa anaknya Muhamad Rasyikin. Sehingga perbuatan terdakwa II Sumiati tersebut tidaklah dapat dikatakan sebagai bentuk kasih sayang, afeksi dan bentuk perlindungan orang tua terhadap anaknya, karena para terdakwa justru membawa atau menyertakan anak pada waktu para terdakwa melakukan tindak pidana pelanggaran yang beresiko membahayakan keselamatan anak.

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa I Erwin Saputra menjadi pengamen dan joki three in one dan perbuatan yang dilakukan terdakwa II Sumiati menjadi pedagang asongan adalah merupakan tindak pidana pelanggaran . Tetapi pada waktu para terdakwa melakukan tindak pidana pelanggaran dengan memanfaatkan anak Muhamad Rasyikin, maka para terdakwa melakukan tindak pidana kejahatan melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak sebagaimana yang diatur dalam Undang undang tentang perlindungan anak. Sehingga pembelaan Penasehat Hukum para terdakwa dalam hal ini adalah tidak beralasan dan dinyatakan ditolak.

## Unsur terhadap anak.

Menimbang bahwa yang dimaksud anak sebagaimana Pasal 1 angka 1 UU No. 35 tahun 2014 tentang tentang perubahan atas undang undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 ( delapan belas ) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hal 37 dari 41 Putusan No. 718/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap anak Muhamad Rasyikin tidak ada akta kelahiran maupun surat keterangan lahir yang menjadi bukti tentang kapan anak tersebut lahir. Tetapi berdasarkan keterangan terdakwa I Erwin Saputra dan terdakwa II Sumiyati pada waktu kejadian anak Muhamad Rasyikin berusia 6 bulan 2 minggu.

Menimbang bahwa berdasarkan surat keterangan dokter Dini Fajarini, dokter pada puskesmas Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, anak Muhamad Rasyikin, berjenis kelamin laki laki. umur 6 bulan. Dengan demikian maka anak Muhamad Rasyikin adalah termasuk dalam pengertian anak, sehingga unsur terhadap anak telah terpenuhi

Menimbang berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, unsur unsur pada dakwaan Pertama telah terpenuhi sehingga terdakwa I Erwin Saputra dan terdakwa II Sumiyati terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama sehingga terdakwa I Erwin Saputra haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **menempatkan dan turut serta melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak** dan terdakwa II Sumiyati haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak**.

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum para terdakwa yang menyatakan Terdakwa I Erwin Saputra dan Terdakwa II Sumiyati tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dipertimbangkan bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis di atas bahwa unsur unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama telah terpenuhi. Sehingga pembelaan Penasehat Hukum para terdakwa adalah tidak beralasan dan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa karena terdakwa terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak secara berlanjut maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maupun alasan pemaaf yang menghapus kesalahan terdakwa,

Hal 38 dari 41 Putusan No. 718/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga terdakwa haruslah dianggap sebagai orang yang dapat bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak maka kepada para terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa karena terdakwa ditahan dengan perintah penahanan yang sah di rumah tahanan negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Para terdakwa sebagai orang tua tidak melindungi anak sebagaimana mestinya.
- Para terdakwa berbelit belit di persidangan.

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mempunyai anak yang menjadi tanggung jawabnya

Mengingat ketentuan ketentuan Pasal 76 I Undang undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Pasal 88 Undang undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan undang undang No. 23 tahun 2002 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

Hal 39 dari 41 Putusan No. 718/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I ERWIN SAPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membiarkan dan turut serta melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak**. Dan Terdakwa II SUMIYATI **melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ERWIN SAPUTRA dan terdakwa II SUMIYATI oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing masing sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp.82.000,- (delapan puluh ribu) **Dirampas untuk negara**.
  - 1 (satu) buah botol Mycelin, 4 (empat) butir pil TMD warna putih, 2 (dua) butir Pil Riklona, 1 (satu) botol susu 150 ml, Tissue Tesa isi 50 shet, Bunga mawar **Dirampas untuk dimusnahkan**.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016, oleh kami UDJIANTI, SH. MH. selaku Hakim Ketua Majelis, SOHE, SH.M.H. dan AGUS WIDODO, SH. MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal tersebut di atas diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh TARMIZI, S.H.MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh TIAZARA LENGGOGENI, SH. Jaksa

Hal 40 dari 41 Putusan No. 718/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Para Terdakwa  
dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SOHE, SH.MH

U D J I A N T I, SH. MH.

AGUS WIDODO, SH. MH.

PANITERA PENGANTI

TARMIZI, SH.MH

Hal 41 dari 41 Putusan No. 718/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)